

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA KAFE
DI KOTA PADANG TERHADAP PENCANTUMAN
LABEL HARGA PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Rahima Fazilia Oktari

2110012111160

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg : 660/Pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 660/pdt/02/III-2025

Nama : Rahima Fazilia Oktari
Nomor : 2110012111160
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Kafe Di Kota Padang
Terhadap Pencantuman Label Harga Pada Sektor
Kepariwisataa

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA KAFE DI KOTA PADANG TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HARGA PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN

Rahima fazilia oktari¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : rahimafazilia@gmail.com

ABSTRAK

Clear and transparent price labeling is an important aspect in efforts to protect consumers. In Padang City, there are still several cafes that do not fulfill the obligation to display price labels as described in Law Number 10 of 2009 on Tourism, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Research questions: (1) How is the implementation of the obligation to display price labels by cafe businesses in Padang City? (2) What are the constraints faced by cafe businesses in fulfilling the obligation to display price labels in Padang City? (3) What solutions can be implemented to fulfill the obligation to display price labels by cafe businesses in Padang City? This is a socio-juridical research, using primary and secondary data, collected through interviews and document studies, and analyzed qualitatively. (1) The implementation of the obligation to display price labels is in the form of displaying prices on the menu or providing additional price information. (2) The constraints in fulfilling the obligation to display price labels are lack of understanding about regulations, additional costs for price updates, supervision and law enforcement issues, limited access to technology, focus on profit, and minimal socialization and education. (3) The solution to address the constraints in fulfilling the obligation to display price labels by cafe businesses is to increase socialization and education.

Keywords: *Price label, Tourism, Consumer Protection*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang merupakan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu penggerak utama perekonomian kota ini, dengan berbagai atraksi wisata alam, budaya, kuliner yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Seiring dengan perkembangan industri pariwisata, jumlah kafe dan restoran di kota Padang juga mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sektor kepariwisataan, pencantuman label harga pada usaha kafe penting untuk menjamin hak-hak wisatawan sebagai

konsumen. Wisatawan yang mengunjungi kafe di daerah pariwisata seperti kota Padang berhak mendapatkan informasi harga yang jelas dan terbuka sebelum memutuskan untuk membeli produk atau layanan. Hal ini mendorong transparansi dan mencegah praktik harga yang tidak adil yang dapat merugikan konsumen. Pemerintah Kota Padang dan dinas pariwisata memiliki regulasi khusus terkait hal ini untuk mendukung daya saing industri pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut. Menurut Pasal 4 (UUPK) menjelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang

di tawarkan mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengosumsi barang atau jasa Sedangkan menurut pasal 7 (UUPK) menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa, memberikan informasi yang benar kepada pelaku usaha. Agar terdapat transparansi dalam sektor pariwisata pemerintah Kota Padang telah mengatur tentang standar usaha di bidang pariwisata. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, termasuk di dalamnya adalah kewajiban mencantumkan harga pada semua jenis produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan serta dampak terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen khususnya wisatawan. Ini juga bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam mematuhi aturan pencantuman harga serta peran pengawasan dari Dinas Pariwisata Kota Padang dalam mendukung transparansi sektor pariwisata.

Kerjasama antara pelaku usaha dan pemerintah dan konsumen untuk menciptakan usaha yang transparan dan adil. Hubungan hukum yang terjadi antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata dilandasi dengan adanya sebuah perjanjian. Berdasarkan perjanjian ini lahirlah hubungan hukum antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata. Inti dari hubungan hukum tersebut adalah hak dan kewajiban diantara para pihak. Salah satu masalah yang timbul berkaitan dengan hal tersebut yaitu tidak ada pencantuman informasi atau label harga pada sebuah kafe.

Wisatawan atau konsumen yang tidak memperoleh hak mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas, transparan khususnya terkait harga. Hal ini membuktikan bahwa wisatawan tidak diberikan haknya dalam memperoleh informasi.

Label harga adalah setiap penandaan pada suatu produk yang memuat gambar, keterangan atau kombinasi ketiganya dan memuat informasi mengenai harga suatu barang atau jasa tertentu, tujuan utama pencantuman label harga barang adalah untuk menjamin transparansi harga dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum. Pemberian label harga pada produk dapat diketahui wisatawan untuk mendapatkan informasi tentang barang yang merupakan hak wisatawan.¹

Beberapa Kafe sudah memenuhi kewajiban dengan mencantumkan label harga pada menu. Namun masih ada beberapa kafe yang belum menerapkan kewajiban tersebut. Sebagai contoh Kafe X dikawasan pantai Padang yang sering dikunjungi oleh wisatawan, tidak mencantumkan harga secara jelas pada menu. Hal ini dapat menyebabkan konsumen merasa bingung dan tidak mengetahui pasti berapa biaya yang harus dibayar sebelum melakukan pemesanan.

Selain itu, beberapa kafe juga tidak mencantumkan label harga pada menu makanan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari sebagian pelaku usaha kafe terhadap kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga yang sudah diatur dalam regulasi yang berdampak pada kenyamanan dan perlindungan konsumen. Keterbatasan dalam memperoleh informasi sering kali konsumen sering karena beranggapan bahwa makanan dengan harga yang tinggi identik dengan mutu yang tinggi.

¹ Kiagus Tajarudin Fajar, 2019, Jurnal ilmiah Bidang Hukum Keperdataan, vol 3 nomor 4.

Melihat permasalahan tentang pencantuman label harga pada sektor kepariwisataan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 mengatur tentang pencantuman label harga pada produk makanan dan minuman di Kota Padang. Terkait masih banyak pelaku usaha pariwisata jasa makanan dan minuman khususnya kafe di Kota Padang yang belum melaksanakan perilaku sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia, ditinjau karena masih banyaknya pihak wisatawan sebagai konsumen yang menjadi korban tanpa melakukan suatu tindakan perlawanan hukum bagi pengusaha pariwisata sebagai pelaku usaha yang merugikan tersebut oleh sebab itu, perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA KAFE DI KOTA PADANG TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HARGA PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pencantuman label harga oleh pelaku usaha kafe di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku usaha kafe dalam memenuhi kewajiban pencantuman label harga di Kota Padang?
3. Bagaimanakah solusi agar dapat dilaksanakan kewajiban pencantuman label harga oleh pelaku usaha kafe di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan kewajiban pencantuman label harga oleh pelaku usaha kafe di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi pelaku usaha kafe dalam memenuhi kewajiban pencantuman label harga di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa solusi agar dapat dilaksanakan kewajiban pencantuman label harga oleh pelaku usaha Kafe di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Penulisan dalam penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder..
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara.
4. Analisis Data
Analisis yang digunakan yaitu analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha Kafe Terhadap Pencantuman Label Harga di Kota Padang

Dinas pariwisata Kota Padang yang dipimpin oleh Bapak Yudi Indra berpendapat bahwa pelaksanaan kewajiban pelaku Usaha Kafe di Kota Padang terhadap pencantuman label harga pada sektor kepariwisataan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan cara sosialisasi mengenai kewajiban mencantumkan daftar

harga. Apabila tidak memenuhi aturan, sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan tanda daftar usaha pariwisata dapat dikenakan. Di kota Padang terdapat 365 Kafe mulai dari kelas bawah, menengah, dan atas. Dalam penelitian ini didapatkan 12 (dua belas) Kafe yang ada di Kota Padang. Berdasarkan 12 (dua belas) Pemilik kafe tersebut 2 (dua) diantaranya melaksanakan kewajiban pencantuman harga, sedangkan 10 (Sepuluh) Kafe tidak melaksanakan kewajiban pencantuman harga makanan dan minuman. Alasan Pelaku Usaha Kafe tidak melaksanakan kewajibannya mencantumkan harga adalah ketidakstabilan harga bahan baku, masyarakat sudah mengetahui harga dengan sendirinya, menu yang berubah atau musiman, pelaku usaha menganggap bahwa pencantuman harga tidak wajib, kurangnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.²

B. Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Kafe Dalam Memenuhi Kewajiban Pencantuman Label Harga di Kota Padang

Berdasarkan Wawancara dengan pemilik kafe dan pengamatan banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memahami terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan harga pada makanan dan minuman. Kendala atau permasalahan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pencantuman mencantumkan label harga adalah keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan, kesulitan menentukan harga yang tepat, kesulitan dalam pengawasan dan pelaksanaan, kondisi ekonomi

yang dinamis, pengaruh trend dan persaingan pasar.

C. Solusi Yang Dapat Dilaksanakan Untuk Kewajiban Pencantuman Label Harga Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kota Padang

Solusi yang dapat dilaksanakan yaitu dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, penerapan standar untuk pencantuman harga penegakan hukum dan sanksi yang tegas, pemberian insentif kepada pelaku usaha yang patuh, peningkatan kesadaran konsumen, melakukan monitoring dan evaluasi berkala pengawasan serta penegakan hukum yang tegas.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewajiban pelaku usaha kafe terhadap pencantuman label harga di kota Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh beberapa kafe. Karena pelaku usaha menganggap bahwa pencantuman harga tidak wajib.
2. Kendala yang dihadapi pelaku usaha kafe dalam memenuhi kewajiban pencantuman label harga keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan.
3. Bentuk Solusi penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa kewajiban pencantuman harga ditegakkan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang jelas.

B. Saran

1. Kepada pelaku usaha kafe di kota Padang diharapkan untuk beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat mengubah perilaku dalam kegiatan usahanya dengan mencantumkan label harga sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.
2. Kepada Pemerintah Kota Padang melalui Dinas kebudayaan dan kepariwisataan Kota Padang haruslah melakukan pembinaan, pengawasan.

² Ahmad Surtaman Yodo, 2004.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Surtaman Yodo, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

Peraturan menteri perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label harga dalam bahasa Indonesia pada barang.

C. Sumber Lain

Kiagus Tarajuddin Fajar, 2019, *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan*, Vol 3 nomor 4.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya dalam mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.